



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 316 TAHUN 2014

TENTANG

**HONORARIUM ASESOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN
AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor. 13 Tahun 2014 tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Honorarium Asesor Dalam Rangka Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Y

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2013 tentang Badan Akreditasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM ASESOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH .
- KESATU : Honorarium bagi asesor dalam rangka pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah sebesar Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per orang per hari.
- KEDUA : Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan besaran maksimal.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Māṛēt 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

Pit. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO

NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta